

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan dipandang sakral dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang berbeda kasta, menimbulkan kekhawatiran pada ajaran agama juga menjadi masalah krusial mengingat norma agama juga merupakan persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sikap hati-hati sebagian masyarakat terhadap perkawinan beda kasta tampaknya berakar pada kekhawatiran, bahwa jika kasta tidak lagi dihormati, berarti sebagian ajaran agama Hindu telah diabaikan. Larangan perkawinan beda kasta dapat dilihat pada *Manawa Dharmasastra* III, sloka 15 (lima belas) yang menyatakan, “*Hinajati striyam mohad udwa hanto dwijatayah kulanyewa nayantyacu sasamtanani cudratam* (Orang *dwijati* atau orang suci yang karena kebodohnya kawin dengan wanita sudra akan cepat menjatuhkan martabat keluarga dan anak-anak mereka ketingkat sudra).<sup>1</sup> Terdapat juga suatu tradisi bagi masyarakat Jawa menerapkan hukum Hindu dimana seorang *Ida bagus* harus menikahi seorang *Ida ayu* guna mempertahankan garis keturunan dari seorang Brahmana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi, Ida Ayu Made Lestari, *Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2013, h.4

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.2

Kasta berkaitan erat dengan keturunan dan perkawinan. Oleh sebab itu, masyarakat Bali menjunjung tinggi syarat-syarat perkawinan dalam norma agama dan adat istiadat, selain aturan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Ter Haar dalam bukunya berjudul, “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” mengemukakan perkawinan ideal merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan seorang wanita yang memiliki kasta yang sama.<sup>3</sup> Persyaratan perkawinan memang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sepasang calon suami-istri tidak dapat serta-merta melakukan perkawinan sekalipun telah memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Terdapat satu syarat tambahan yang sekalipun tidak tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi sangat menentukan, yaitu persamaan status sosial. Masyarakat Bali yang mengenal sistem kasta, yaitu penggolongan berdasarkan keturunan, persamaan status sosial diartikan sebagai kedua calon suami-istri harus berasal dari kasta yang sama.<sup>4</sup>

Di Bali pada masa kerajaan, berlaku larangan perkawinan antar kasta, yang hanya berlaku bagi kaum laki-laki dari kasta rendah yang memperistri perempuan dari kasta lebih tinggi, dengan ancaman hukuman berat bagi yang berani melanggarnya.

---

<sup>3</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1974, h. 188

<sup>4</sup> Putu Putra, “Pengaruh Hukum Bagi Perkawinan antar Kasta di Bali”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 7, No 6, Februari 1977, h. 477

I Ketut Artadi<sup>5</sup> merangkum beberapa ketentuan hukuman adat Bali pada tahun 1910, diantaranya pembuangan bagi laki-laki maupun perempuan, dan yang lebih berat adalah kedua mempelai dibunuh atas perintah Raja.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut telah dihapus pada tahun 1951 walaupun ketentuan turun kasta tetap berlaku. Penghapusan tersebut juga membawa pergeseran, dimana semula perkawinan beda kasta dipandang sebagai perkawinan yang dilarang karena melanggar hukum adat Bali dan ajaran agama Hindu, kini berubah menjadi perkawinan yang tidak dilarang, melainkan hanya tidak dikehendaki (tidak dianjurkan). Pergeseran juga tampak pada sanksi yang dijatuhkan yang berubah menjadi pandangan tidak disenangi, untuk sementara waktu.

Pergeseran pandangan dan penilaian atas sesuatu dari perbuatan melanggar hukum menjadi perbuatan yang tidak dikehendaki atau dianjurkan tetap saja memiliki akibat-akibat hukum yang menarik untuk dikaji dari sudut ilmu hukum khususnya dalam hal ini hukum perkawinan dan waris.

Terdapat 2 (dua) golongan yaitu *tri wangsa* dan *jaba wangsa*, perkawinan dalam masyarakat adat Bali antara seorang perempuan *tri wangsa* dengan seorang laki-laki *jaba wangsa*, dikenal dengan sebutan perkawinan *nyerod* (melorot). Tata cara perkawinan ini dulunya diatur juga melalui *awig-awig*. Dalam suasana seperti ini, pasangan calon pengantin biasanya memilih kawin dengan cara lari bersama (kawin *ngerorod*), dengan segala resiko yang harus ditanggung. Sebab, jika

---

<sup>5</sup> I Nyoman Yoga Segara, *Perkawinan Nyerod: Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*. Saadah Pustaka Mandiri, Jakarta, 2015, h. ix.

<sup>6</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1980, h. 174

dilakukan dengan meminang (*memadik*), maka perkawinan akan batal karena ditolak oleh keluarga calon pengantin perempuan.<sup>7</sup>

Perkawinan beda kasta masih eksis walaupun adanya larangan yang datang dari orangtua sendiri maupun keluarga dekat dengan ancaman ‘pembuangan’ dari silsilah keluarga. Akibat dari perkawinan tersebut tidak hanya berpengaruh pada pasangan, tetapi juga pada keturunannya. Beberapa pihak, termasuk masyarakat sekitar juga akan memberikan sanksi sosial baik kepada pasangan tersebut, maupun keturunan-keturunannya. Sanksi sosial tersebut antara lain, larangan untuk mengikuti perayaan keagamaan atau upacara-upacara adat, ataupun makan bersama dengan keluarga besar. Sanksi tersebut pernah dialami salah satu masyarakat Desa Panglipuran, seorang anak dari ayah berkasta Ksatria dan ibu berkasta Sudra. Beberapa pihak keluarga dan tetangga melarang untuk *sembahyang* di pura keluarga ibunya ataupun mengikuti pra-prosesi upacara *ngaben*.

Masyarakat Bali akan memberikan sanksi adat lebih berat kepada perempuan apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki dengan kasta lebih rendah, mengingat Bali mengenal sistem kekeluargaan patrilineal.

Bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum adat juga akan kehilangan hak dalam mewarisi. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sebagian perempuan hindu di Bali menghendaki adanya pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dianggap sebagai sebuah keadilan. Pewaris dari perkawinan berbeda kasta/*wangsa* dalam hukum adat Bali kurang menguntungkan bagi wanita. Hal ini disebabkan oleh susunan masyarakat hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal (bapak), sehingga yang berhak menjadi ahli waris hanyalah kaum laki-laki saja. Pada prinsipnya, hukum waris adat Bali, hanya anak laki-laki sebagai ahli waris (dapat dilihat dalam ketentuan *Manawadharmastra* IX, 104, 156-157 dan 185). Oleh karena itu maka ahli waris adalah anak laki-laki pewaris.<sup>8</sup>

Masyarakat Bali terbentuk dari sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yaitu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi sebagai ahli waris, namun yang menjadi ciri khas pada masyarakat Bali apabila tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang akan menggantikan posisi tersebut.

Status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok serta di masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Menurut Spencer sebagaimana dikutip oleh Sugihen menyatakan bahwa status sosial sendiri dapat diperoleh melalui beberapa pencapaian seperti keberhasilan di bidang pendidikan, pendapatan, pekerjaan, ataupun diperoleh sejak lahir seperti keturunan keluarga kerajaan.<sup>10</sup> Perbedaan status sosial memang cukup eksis hanya saja ada yang bersifat kaku seperti yang berlaku di Bali. Keunikan masyarakat Bali dalam konteks status sosial dapat dilihat dari ketaatan untuk tetap mengingat asal-muasal diri dan silsilah keluarga atau dapat disebut dengan kasta.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, "Dinamika Perkawinan Hukum Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu", *Jurnal Dharmasmrti*, Vol XIII, No. 26, Oktober 2015, h.38

<sup>9</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h.93

<sup>10</sup> Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.139

<sup>11</sup> I Putu Ari Putra Maulana dan Ida Bagus Gede Dharma Putra, "Metafora Konseptual Kasta Dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif", *Prasi Jurnal: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 02, Desember 2021, h.100

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perkawinan beda kasta baik antara laki-laki kasta *triwangsa* dengan perempuan kasta sudra ataupun sebaliknya, telah sering dilakukan walaupun terdapat sanksi dari perkawinan beda kasta yang diatur dalam hukum adat Bali akan dikenakan pada pasangan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Keabsahan perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali dan perkembangannya.
2. Akibat hukum perkawinan beda kasta terhadap harta warisan pada masyarakat hukum adat Bali.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali dan perkembangannya.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda kasta terhadap harta warisan pada masyarakat hukum adat Bali

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan memberikan pengembangan terhadap pemahaman terhadap keabsahan perkawinan beda kasta yang dikaji dari sudut UU Perkawinan. Pemahaman tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembaharuan aturan untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sumbangsih pemikiran bagi praktisi, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta khususnya masyarakat untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan terkait penelitian ini.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, namun ada beberapa penelitian sejenis seperti:

Tesis pertama yang berjudul, “Akibat Hukum *Sentana Rajeg* yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Menurut Hukum Waris Adat Bali” oleh I Putu Aris Udiana, S.H. (Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2021). Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas hukum waris adat Bali. Akan tetapi subyek hukum yang dibahas adalah permasalahan waris dari posisi anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak *sentana* atau dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Tesis ini membahas perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg* berstatus sebagai *purusa* yang diberikan hak beserta tanggung jawab yang sama seperti pada anak laki-laki pada umumnya, memiliki hak untuk melanjutkan keturunan di keluarganya dan kedudukannya setara dengan kedudukan anak laki-laki. Sedangkan penelitian ini tidak membahas permasalahan waris *sentana rajeg* melainkan kedudukan

membahas permasalahan waris terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda kasta.

Tesis kedua yang berjudul, “Status *Purusa* Pada Perempuan Akibat Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali” oleh Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, S.H. (Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2019). Penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji permasalahan bentuk perkawinan di Bali yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada bentuk perkawinan *gelahang*, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus *purusa* (laki-laki) dari sisi sah-tidaknya serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Tesis ketiga yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali” oleh Fitriani Medina Paramita, S.H. (Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2016). Penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji hukum waris adat Bali. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada diskriminasi pewarisan terhadap anak perempuan yang ada pada hukum waris adat Bali dan perkembangan hukum waris adat Bali khususnya bagi perempuan pasca dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman No. 01/KEP/PSM-3 MDP BALI/X/2010. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulisan tesis ini adalah pembahasan dari sisi permasalahan pewarisan yang timbul baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum. Menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Penelitian akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan sebuah fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur) terkait konsep hukum perkawinan dan hukum waris khususnya berdasarkan hukum adat Bali yang dilakukan oleh pasangan beda kasta. Penelitian tersebut akan mengkaji juga terkait akibat hukum terhadap pasangan tersebut khususnya masalah pewarisan.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menggunakan *statute approach*, yaitu berdasarkan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan tesis
2. Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 7

hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan hukum adat, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali;
3. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (selanjutnya disingkat MUDP).

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 133

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang hendak dianalisis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta berbagai media *online* terpercaya yang membahas mengenai permasalahan ini. Setelah bahan hukum yang diinginkan terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dan menganalisisnya untuk kemudian dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya adalah memilih bahan hukum yang relevan dengan penelitian untuk kemudian dikelompokkan menurut permasalahan, yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan memaparkan, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada sesuai dengan sistematika yang dibuat dan mengungkap kebenaran yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan pendekatan tersebut.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan interpretasi yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menelaah pengertian yang terdapat pada peraturan perundang-undangan berdasarkan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua

peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri atas sub-bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi pengantar pembahasan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Melalui bab 1 dapat diketahui maksud dan arah dari pembahasan tesis ini.

Bab II berisi uraian yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kedudukan perkawinan beda kasta berdasarkan hukum adat dan hukum perkawinan indonesia. Bab ini akan terdiri dari 3 (tiga) sub bab. *Pertama*, hukum kekerabatan menurut hukum adat. *Kedua*, kedudukan hukum adat dalam pembentukan hukum perkawinan indonesia dan keabsahan perkawinan beda kasta. *Ketiga*, perkembangan perkawinan beda kasta pada masyarakat bali.

Bab III merupakan lanjutan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yaitu mengenai akibat dari perkawinan perbedaan kasta. Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. *Pertama*, mengenai hukum waris adat. *Kedua*, hukum waris pada perkawinan beda kasta. *Ketiga*, pewarisan dan kedudukan anak pada perkawinan beda kasta

Bab IV yang berjudul Penutup. Bab Penutup terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang dibahas pada penelitian ini, dan ditutup dengan saran.